

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Paspor Baru / Penggantian Secara Walk - in / Datang Langsung

TPI Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa : 1. E-KTP; 2. Kartu Keluarga; 3. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis (yang tercantum: Nama; Tempat lahir; Tanggal lahir; dan Nama orang tua)
2. Tambahan: a. SuratPewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan;
3. b. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
4. c. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
5. d. Surat Rekomendasi dari Kemenaker (untuk CPMI)
6. f. Bukti Pembayaran Ibadah Haji (bagi calon Jamaah Haji)
7. g. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai (jika diperlukan)
8. Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun: 1. E-KTP kedua Orang Tua; 2. Kartu Keluarga; 3. Akte Kelahiran; 4. Akte Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua; 5. Paspor Orang Tua yang masih berlaku; 6. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor.
9. Tambahan: a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
10. b. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
11. c. Bukti Pembayaran Ibadah Haji (bagi calon Jamaah Haji)
12. d. Mengisi Surat Permohonan (Surat Izin dan Jaminan Orang Tua) bermaterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



1. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang untuk mengajukan permohonan;
2. 2. Pemohon mengisi Formulir (Perdim 11), Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau SuratPermohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
3. 3. Jika semua persyaratan lengkap, pemohon dapat menyerahkan berkas agar diperiksa oleh petugas loket
4. 4. Apabila sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas, pemohon mendapatkan nomor antrian untuk melakukan pengambilan foto, sidik jari dan wawancara;
5. 5. Setelah petugas menginput data, pemohon dipanggil untuk diwawancarai, merekam sidik jari, dan foto dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
6. 6. Pemohon mendapatkan resi pembayaran yang akan dibayarkan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
7. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang pada kedatangan kedua (hari keempat setelah melakukan pembayaran) pada pukul 14.00 WIB.
8. Kedatangan Kedua (Hari Keempat) : 1. Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran dan bukti tanda terima permohonan di loket pengambilan paspor;
9. 2. Petugas loket pengambilan paspor menyerahkan paspor kepada pemohon dan memastikan tidak terdapat kesalahan/cacat/rusak pada paspor;
10. 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi;
11. 4. Pengambilan paspor dapat diwakilkan oleh : a. Orang lain dalam satu Kartu Keluarga dengan pemohon, membawa bukti pembayaran, fotokopi kartu keluarga dan identitas pengambil yang sah;
12. b. Orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan secara hukum, membawa bukti pembayaran, surat kuasa dari pemohon paspor yang ditandatangani oleh pemberi kuasa, dan identitas pengambil yang sah.
13. 5. Pemohon anak tidak dapat melakukan pengambilan paspor tanpa didampingi oleh orang tua kandung atau yang diberikan kuasa orang tua kandung.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



Biaya / Tarif TPI Tanjungpinang

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarif Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000

Biaya/Tarif Paspor Elektronik 48 Halaman Rp. 650.000

Biaya/Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI / Paspor Elektronik 48 Halaman untuk WNI

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id